

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/17/PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PASCA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS, PROVINSI  
SUMATERA UTARA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian;
- b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan kondisi perekonomian adalah dengan memberikan perlakuan khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap Bank Perkreditan Rakyat pasca bencana alam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT PASCA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS, PROVINSI SUMATERA UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## BAB II

### KUALITAS KREDIT

#### Pasal 2

- (1) Kualitas kredit yang diselamatkan digolongkan lancar terhitung sejak dilakukan penyelamatan sampai dengan 31 Januari 2008.
- (2) Penyelamatan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Penjadualan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat Kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya;

b. Persyaratan ...

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo Kredit; atau
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat Kredit yang menyangkut:
  - (1) Penambahan dana BPR, dan atau
  - (2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi Kredit yang dapat disertai dengan penjadualan kembali dan atau persyaratan kembali.

### Pasal 3

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk Kredit yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kredit yang telah diberikan pada saat berlakunya ketentuan ini;
- b. Disalurkan kepada nasabah debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan atau Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara; dan
- c. Telah atau diperkirakan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit atau margin atau bagi hasil Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang disebabkan oleh dampak dari bencana alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai perlakuan khusus terhadap Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku juga bagi BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah untuk penyediaan dana yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* atau *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam* atau *istishna*), sewa (*ijarah*) dan pinjaman (*qardh*).

### BAB III

#### PELAPORAN

#### Pasal 5

- (1) BPR yang terkena dampak bencana alam dikecualikan dari sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan yang dikategorikan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR, Laporan BMPK, Laporan Rencana Kerja, Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja, Laporan Keuangan Tahunan, dan Laporan Keuangan Publikasi.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2005.

-6-

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakusurutkan sejak tanggal 27 Desember 2004.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 1 Juli 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 55

DPBPR/DPbS

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR: 7/17/PBI/2005  
TENTANG  
PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP BANK PERKREDITAN RAKYAT  
PASCA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM DAN KABUPATEN NIAS,  
PROVINSI SUMATERA UTARA

UMUM

Sebagaimana diketahui peristiwa bencana alam tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan gempa bumi di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Desember 2004 dan tanggal 28 Maret 2005 menimbulkan dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Nasabah debitur yang terkena dampak bencana tersebut mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit atau akad pembiayaan sehingga menurunnya kemampuan debitur tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi operasional BPR. Selain itu, bencana yang terjadi berdampak pula terhadap kelembagaan, kepengurusan dan kondisi fisik BPR .

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia memandang perlu untuk memberikan perlakuan khusus terhadap kredit berupa kelonggaran dalam penilaian kualitas kredit, dan kewajiban pelaporan berkala kepada Bank Indonesia.

PASAL ..

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

ayat (1)

Kredit yang diselamatkan adalah Kredit yang semula tergolong lancar atau kurang lancar menjadi diragukan atau macet sebagai dampak dari bencana alam dan diusahakan untuk diperbaiki sebagaimana dicantumkan dalam akad penyelamatan Kredit.

ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan kredit yang telah diberikan adalah termasuk kelonggaran tarik dari kredit yang telah diperjanjikan.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas